



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Kupang yang mengadili perkara tertentu pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat / pengesahan nikah yang diajukan oleh :

NASRUDIN JUMA bin JUMA KOLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat laut, Kabupaten Rote Ndao, disebut sebagai **Pemohon I**;

ROSDIANA binti LAHAMILA ZAIDI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP, tanggal 18 Oktober 2016 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1988 di Oelua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (LAHAMILA ZAIDI) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak MASNAWI dan Bapak MUHAMAD SALEH. dengan maskawin anting 3 gram dibayar tunai;
 3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
 6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4(empat) orang orang anak yaitu
 - 6.1. ALIFATRISAWAL NASRUDIN, Laki-laki, lahir, 20 Januari 1999
 - 6.2. SABILA FITRIANI NASRUDIN, perempuan, lahir 07 Desember 2002
 - 6.3. NAHILDA ASMIRANI NASRUDIN,perempuan, lahir 07 Oktober 2009
 - 6.4. AZIZUL FATHAN NASRUDIN, laki – laki, lahir 22 November 2011
 7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (NASRUDIN JUMA Bin JUMA KOLI) dengan Pemohon II (ROSDIANA NASRUDIN Binti LAHAMILA ZAIDI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1988 di Oelua, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/987/HK 05/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, lalu majelis hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan seperlunya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi pertama **BELENG A DASI Bin ENSE DASI**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Oelaba, Kelurahan Oelua,

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sejak lama mengenal kenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1988, namun saksi tidak hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, karena saksi sedang melaut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pernikahan para Pemohon karena ada undangan disampaikan kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak Lahamila Zaidi, ayah kandung Pemohon II, dengan mahar emas 3 gram, dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan yang telah disampaikannya;

Saksi kedua : **ALIMIN SIDIN Bin SIDIN**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di desa Oelaba, Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, yang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah sejak lama mengenal kenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak Lahamila Zaidi, ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh banyak orang, namun saksi sudah lupa apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ijab qabul antara wali nikah dan Pemohon I dilakukan tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan yang telah disampaikannya;

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan

*Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 1988 di Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabuapten Rote Ndao, tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya yang bernama **Beleng A Dasi bin Ense Dasi** dan **Alimin Sidin bin Sidin** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas dimana saksi mengetahui segala peristiwa yang disaksikannya, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari para Pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri karena kedua saksi tersebut hadir disaat para Pemohon menikah, dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa bukti kesaksian-kesaksian dari Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum segala peristiwa hak dan hubungan hukum yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi, sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon, adalah suami isteri sah yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 10 Agustus 1988 di Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabuapten Rote Ndao;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan;
- Bahwa tidak ada satu pihak pun yang keberatan atas hubungan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan mengenai sahnya perkawinan mereka untuk pengurusan akta nikah;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun perkawinan yang dimaksud adalah adanya wali dan 2 orang saksi serta ijab kabul dan disamping itu telah ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan dalam ajaran Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama yang berkenaan dengan hal-hal diantaranya ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan pengesahan nikah para Pemohon telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan adalah dalil hukum dalam Kitab Bughyah 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية و الإرث

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.*

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon beralasan hukum maka majelis hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan sah perkawinan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 1988 di Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabuapten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa para Pemohon akan menggunakan pengesahan nikah tersebut dalam pengurusan akta nikah;

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/987/HK.05/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Nasruddin Juma bin Juma Koli**) dengan Pemohon II (**Rosdiana binti La Hamila**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 Agustus 1988 di Kelurahan Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabuapten Rote Ndao;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I.,MH.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I.,MH.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Rivai, SHI.,MH.

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan.....	Rp	70.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.KP